



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Sempadian
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 16 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Sambas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu helai daster warna kombinasi coklat, abu-abut, putih dan hitam bergambar separuh Wanita pada bagian depan dan belakang bertuliskan STRON CONTER FIGH BOS GREATER TALENTE EDUCATE BLESSED BLACK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I;
- Satu bilah pisau dapur dengan gagang plastik berwarna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah mertua di Dusun Buluh RT/RW 005/003 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas untuk mengambil anak, namun Saksi Korban I tidak memberikan izin karena pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa I sudah membawa anak, Kemudian Terdakwa I pulang ke rumah orang tua di Dusun Beringin RT/RW 009/005 Desa Sempadian Kec. Tekarang Kab. Sambas, setelah itu sekira jam 22.30 wib Terdakwa I pergi ke luar rumah dengan membawa pisau dapur bergagang hijau kemudian duduk santai di warung di desa Sempadian dilanjutkan dengan duduk di warung long rima di desa merubung karena diajak oleh teman, sekira jam 00.10 wib Terdakwa I pergi ke rumah mertua dengan tujuan mengambil anak lagi, Terdakwa I masuk ke rumah dengan cara berjalan ke samping kanan rumah lalu masuk ke dalam kolong rumah kemudian memukul salah satu lantai yang terbuat dari papan hingga terbuka setelah itu Terdakwa I naik ke dalam yang merupakan kamar adik Saksi Korban I, Kemudian Terdakwa I keluar dari ruangan tersebut menuju kamar Saksi Korban I lalu langsung menimpa tubuh Saksi Korban I yang pada waktu itu sedang berbaring, Kemudian Terdakwa I menutup mulut korban menggunakan tangan sebelah kiri dan pisau berada di tangan kanan serta mengancam dengan berkata “kau diam, kau usah bunyi-bunyi, mun kau bunyi kau ku bunoh atau ku cucok, aku cume nak ngambek anakku”, kemudian Saksi Korban I melakukan perlawanan terjadi Tarik menarik dengan Terdakwa I dan menyebabkan jari telunjuk sebelah kiri serta lengan kanan Saksi Korban I terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya ibu Saksi korban Sdr. I yang berada di ruangan televisi terbangun mendengar suara ribut lalu menuju tempat kejadian kemudian langsung membantu menarik badan Terdakwa I yang sedang menindih badan korban, setelah itu Terdakwa mencoba kabur tetapi pisau yang dibawa tersebut jatuh ke lantai lalu diambil oleh korban, sementara di luar rumah tetangga sudah ramai dan Terdakwa melepaskan korban lalu diajak bicara oleh tetangga;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban I mengalami luka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan serta merasa trauma dan takut sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Tekarang No : 265/VER/PKM-TKR/V/2023 tanggal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frans Pirman Sahala Doloksaribu, yang memuat kesimpulan: “berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka sayat pada pergelangan tangan kanan dan jari telunjuk tangan kiri” dan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas No : 441/377.1/DP3AP2KB tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas P3AP2KB;

Bahwa Terdakwa I dan Saksi Korban I menikah pada tahun 2010, berdasarkan buku nikah dengan nomor : 0727323 dan kutipan akta nikah nomor : 37/06/04/2010 tanggal 17 Maret 2010, dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Amel (12 tahun) dan Sdr. Aiska (5 tahun);

Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah mertua di Dusun Buluh RT/RW 005/003 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas untuk mengambil anak, namun Saksi Korban I tidak memberikan izin karena pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa I sudah membawa anak, Kemudian Terdakwa I pulang ke rumah orang tua di Dusun Beringin RT/RW 009/005 Desa Sempadian Kec. Tekarang Kab. Sambas, setelah itu sekira jam 22.30 wib Terdakwa I pergi ke luar rumah dengan membawa pisau dapur bergagang hijau kemudian duduk santai di warung di desa Sempadian dilanjutkan dengan duduk di warung long rima di desa merubung karena diajak oleh teman, sekira jam 00.10 wib Terdakwa I pergi ke rumah mertua dengan tujuan mengambil anak lagi, Terdakwa I masuk ke rumah dengan cara berjalan ke samping kanan rumah lalu masuk ke dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah kemudian memukul salah satu lantai yang terbuat dari papan hingga terbuka setelah itu Terdakwa I naik ke dalam yang merupakan kamar adik Saksi Korban I, Kemudian Terdakwa I keluar dari ruangan tersebut menuju kamar Saksi Korban I lalu langsung menimpa tubuh Saksi Korban I yang pada waktu itu sedang berbaring, Kemudian Terdakwa I menutup mulut korban menggunakan tangan sebelah kiri dan pisau berada di tangan kanan serta mengancam dengan berkata “kau diam, kau usah bunyi-bunyi, mun kau bunyi kau ku bunoh atau ku cucok, aku cume nak ngambek anakku”, kemudian Saksi Korban I melakukan perlawanan terjadi Tarik menarik dengan Terdakwa I dan menyebabkan jari telunjuk sebelah kiri serta lengan kanan Saksi Korban I terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya ibu Saksi korban Sdr. I yang berada di ruangan televisi terbangun mendengar suara ribut lalu menuju tempat kejadian kemudian langsung membantu menarik badan Terdakwa I yang sedang menindih badan korban, setelah itu Terdakwa mencoba kabur tetapi pisau yang dibawa tersebut jatuh ke lantai lalu diambil oleh korban, sementara di luar rumah tetangga sudah ramai dan Terdakwa melepaskan korban lalu diajak bicara oleh tetangga;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban I mengalami luka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan serta merasa trauma dan takut sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Tekarang No : 265/VER/PKM-TKR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frans Pirman Sahala Doloksaribu, yang memuat kesimpulan: “berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka sayat pada pergelangan tangan kanan dan jari telunjuk tangan kiri” dan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas No : 441/377.1/DP3AP2KB tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas P3AP2KB;

Bahwa Terdakwa I dan Saksi Korban I menikah pada tahun 2010, berdasarkan buku nikah dengan nomor : 0727323 dan kutipan akta nikah nomor : 37/06/04/2010 tanggal 17 Maret 2010, dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Amel (12 tahun) dan Sdr. Aiska (5 tahun);

Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Dusun Buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas;
- Bahwa yang melakukannya adalah suami saksi bernama I;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan terdakwa dilakukan secara resmi atau sah secara hukum pada tanggal 17 Maret 2010 dengan nomor buku nikah: 0727232 serta kutipan akta nikah nomor: 37/06/04/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa antara Saksi dan terdakwa memiliki dua orang anak, yang pertama bernama jessica umur 12 tahun saat ini sekolah madrasah tsanawiyah, anak yang kedua bernama aiska umur enam tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT dengan cara menindih badan Saksi Kemudian menutup mulut Saksi dengan tangan sebelah kiri, Kemudian Terdakwa dengan pisau yang dibawanya mengarahkan pisau tersebut ke wajah Saksi menggunakan tangan kanan dan mengancam "kau diam, kau usah bunyi-bunyi, mun kau bunyi kau ku bunoh atau ku cucok" lalu Saksi melakukan perlawanan, selanjutnya ibu kandung Saksi di ruangan televisi terbangun mendengar suara lalu menuju kamar Saksi dan melihat kejadian tersebut langsung membantu menarik badan Terdakwa yang sedang menindih badan Saksi, Kemudian pisau yang masih di tangan Terdakwa mengenai jari telunjuk tangan kiri Saksi, setelah itu Terdakwa mencoba kabur tetapi pisau yang dibawa tersebut jatuh ke lantai lalu diambil oleh Saksi dan bersamaan diambil juga oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa menarik pisau tersebut mengenai tangan kanan Saksi yang menyebabkan luka;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menutup mulut Saksi menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa juga membawa sebuah pisau dapur dengan gagang berwarna hijau yang dibawa menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi namun kemungkinan menurut Saksi Terdakwa dendam terhadap Saksi yang sudah pisah ranjang dan pisah rumah karena Saksi meminta cerai kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan serta Saksi merasa trauma dan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian KDRT terjadi pada hari Sabtu 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah di dalam kamar yang beralamat di Dusun buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas yang merupakan rumah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali Terdakwa merupakan menantu Saksi yakni suami dari anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi sedang tidur di ruang televisi tepat di depan kamar korban;
- Bahwa saksi menerangkan terbangun sekira jam 00.20 wib karena mendengar suara dari kamar korban, lalu saksi menuju kamar sumber suara dan melihat Terdakwa yang sedang menindih badan korban sambil menutup mulut korban, kemudian saksi berlari ke luar rumah berteriak minta tolong, selanjutnya saksi masuk lagi ke kamar korban dan melihat Terdakwa menarik korban lalu saksi menarik bagian belakang badan tedakwa kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari badan korban, setelah itu Terdakwa dan korban keluar dari rumah menuju teras;
- Bahwa yang diketahui dari korban bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan sebuah pisau dapur dengan gagang hijau yang dibawa dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sewaktu memasuki rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi melalui kolong rumah lalu menjebol lantai kamar nomor dua di samping kamar korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban menggunakan pisau, namun setelah kejadian saksi melihat tangan korban mengalami luka, kemudian saksi menanyakan penyebab luka tersebut yakni terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian tangan serta korban mengalami rasa trauma dan rasa takut untuk bertemu Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;


3. Saksi **III** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian KDRT tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah di dalam kamar yang beralamat di Dusun Buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami korban, sedangkan korban adalah tetangga Saks;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah Saksi lalu dibangunkan oleh anak Saksi memberitahu bahwa di rumah Sdr. I ada keributan, Kemudian Saksi bersama anak Saksi menuju TKP lalu melihat korban dan Terdakwa sedang bertengkar, Saksi melihat Terdakwa menarik badan korban dan korban sedang memegang pisau dapur, setelah itu Saksi bertanya kepada korban mengapa memegang pisau Kemudian korban menjelaskan bahwa korban merebut pisau tersebut dari Terdakwa pada saat mengancam korban, yang mana pisau tersebut sudah melukai tangan korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
- Bahwa menurut keterangan korban, sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukuli korban dan sering minum-minuman alkohol Sehingga korban mengajukan gugat cerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IV** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah lalu dibangunkan oleh istri Saksi memberitahu bahwa di rumah Sdr. I ada keributan, Kemudian Saksi melihat Terdakwa berada di jalan raya menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi menuju teras rumah Sdr. I disana Saksi melihat korban, orang tua korban dan beberapa warga;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa membawa sebuah pisau dapur bergagang hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan Terdakwa berbuat demikian, namun sewaktu Saksi melewati Terdakwa di jalan raya terdengar Terdakwa mengatakan alasan melakukan KDRT karena ingin mengambil anak dari korban;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa dari keterangan korban, Terdakwa pernah mengatakan di rumah orang tua korban meminta agar hak asuh anak harus dibagi secara adil;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian tangan dan ada rasa trauma bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan korban pada tahun 2010, mempunyai buku nikah dengan nomor : 0727323 dan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 37/06/04/2010 tanggal 17 Maret 2010, kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Amel (12 tahun) dan Sdr. Aiska (5 tahun);
- Bahwa kejadian PKDRT terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib di dalam kamar sebuah rumah milik mertua Terdakwa di Dusun buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri Terdakwa yakni Sdr. I;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menimpa badan korban kemudian menutup mulut korban menggunakan tangan kiri lalu megancam korban dengan berkata "usah nak teriak aku cume nak ngambek anakku", kemudian Terdakwa meletakkan pisau bergagang hijau yang dibawanya dari rumah tersebut di atas Kasur sebelah kanan disamping Terdakwa dan korban, Sehingga mengenai tangan korban;
- Bahwa pada waktu kejadian korban melakukan perlawanan dengan berteriak dan memberontak serta memperebutkan pisau yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke tempat kejadian dengan cara berjalan ke samping kanan rumah lalu masuk ke dalam kolong rumah kemudian memukul salah satu lantai rumah yang terbuat dari papan hingga terbuka setelah itu naik ke dalam yang merupakan kamar adik korban, Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju kamar korban langsung menimpa tubuh korban yang pada waktu itu sedang berbaring dan pisau berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban tidak mengizinkan Terdakwa menemui anak, sehingga Terdakwa kesal lalu melakukan hal tersebut agar korban takut dan mau memberikan anak kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan KDRT terhadap korban sebelum kejadian ini saat tinggal di Jambi yakni tahun 2022 dan 2023 dengan memukul kepala korban dengan tangan dan menginjak kepala korban dengan kaki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau dapur bergagang hijau dari rumah orang tua Terdakwa Kemudian membawa ke tempat kejadian guna mengancam korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian tangan dan ada rasa trauma bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu helai daster warna kombinasi coklat, abu-abut, putih dan hitam bergambar separuh Wanita pada bagiandepan dan belakang bertuliskan STRON CONTER FIGH BOS GREATER TALENTE EDUCATE BLESSED BLACK;
2. Satu bilah pisau dapur dengan gagang plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan korban pada tahun 2010, mempunyai buku nikah dengan nomor : 0727323 dan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 37/06/04/2010 tanggal 17 Maret 2010, kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Amel (12 tahun) dan Sdr. Aiska (5 tahun);
- Bahwa benar kejadian PKDRT terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib di dalam kamar sebuah rumah milik mertua Terdakwa di Dusun buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah istri Terdakwa yakni Sdr. I;
- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menimpa badan korban kemudian menutup mulut korban menggunakan tangan kiri lalu megancam korban dengan berkata “usah nak teriak aku cume nak ngambek anakku”, kemudian Terdakwa meletakkan pisau bergagang hijau yang dibawanya dari rumah tersebut di atas Kasur sebelah kanan disamping Terdakwa dan korban, Sehingga mengenai tangan korban;
- Bahwa benar pada waktu kejadian korban melakukan perlawanan dengan berteriak dan memberontak serta memperebutkan pisau yang berada di tangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke tempat kejadian dengan cara berjalan ke samping kanan rumah lalu masuk ke dalam kolong rumah kemudian memukul salah satu lantai rumah yang terbuat dari papan hingga terbuka setelah itu naik ke dalam yang merupakan kamar adik korban, Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju kamar korban langsung menimpa tubuh korban yang pada waktu itu sedang berbaring dan pisau berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban tidak mengizinkan Terdakwa menemui anak, sehingga Terdakwa kesal lalu melakukan hal tersebut agar korban takut dan mau memberikan anak kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan KDRT terhadap korban sebelum kejadian ini saat tinggal di Jambi yakni tahun 2022 dan 2023 dengan memukul kepala korban dengan tangan dan menginjak kepala korban dengan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pisau dapur bergagang hijau dari rumah orang tua Terdakwa Kemudian membawa ke tempat kejadian guna mengancam korban;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian tangan dan ada rasa trauma bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan korban pada tahun 2010, mempunyai buku nikah dengan nomor : 0727323 dan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 37/06/04/2010 tanggal 17 Maret 2010, kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Amel (12 tahun) dan Sdr. Aiska (5 tahun);
- Bahwa benar kejadian PKDRT terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib di dalam kamar sebuah rumah milik mertua Terdakwa di Dusun buluh RT/RW 05/03 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah istri Terdakwa yakni Sdr. I;
- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menimpa badan korban kemudian menutup mulut korban menggunakan tangan kiri lalu megancam korban dengan berkata "usah nak teriak aku cume nak ngambek anakku", kemudian Terdakwa meletakkan pisau bergagang hijau yang dibawanya dari rumah tersebut di atas Kasur sebelah kanan disamping Terdakwa dan korban, Sehingga mengenai tangan korban;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa benar pada waktu kejadian korban melakukan perlawanan dengan berteriak dan memberontak serta memperebutkan pisau yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke tempat kejadian dengan cara berjalan ke samping kanan rumah lalu masuk ke dalam kolong rumah kemudian memukul salah satu lantai rumah yang terbuat dari papan hingga terbuka setelah itu naik ke dalam yang merupakan kamar adik korban, Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju kamar korban langsung menimpa tubuh korban yang pada waktu itu sedang berbaring dan pisau berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban tidak mengizinkan Terdakwa menemui anak, sehingga Terdakwa kesal lalu melakukan hal tersebut agar korban takut dan mau memberikan anak kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan KDRT terhadap korban sebelum kejadian ini saat tinggal di Jambi yakni tahun 2022 dan 2023 dengan memukul kepala korban dengan tangan dan menginjak kepala korban dengan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pisau dapur bergagang hijau dari rumah orang tua Terdakwa Kemudian membawa ke tempat kejadian guna mengancam korban;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian tangan dan ada rasa trauma bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Tekarang Nomor 265/VER/PKM-TKR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frans Pirman Sahala Doloksaribu, yang memuat kesimpulan: "Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka sayat pada pergelangan tangan kanan dan jari telunjuk tangan kiri";

Dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang kepala keluarga yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan sepanjang persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu helai daster warna kombinasi coklat, abu-abu, putih dan hitam bergambar separuh Wanita pada bagian depan dan belakang bertuliskan STRON CONTER FIGH BOS GREATER TALENTE EDUCATE BLESSED BLACK;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I.**
 - Satu bilah pisau dapur dengan gagang plastik berwarna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sbs

